



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

Anak I

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : Sungailiat ;
3. Umur / tanggal lahir : Tahun 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (Kelas 1)

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur / tanggal lahir : Tahun 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (kelas III);

Para Anak dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H & Rekan, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPH & HAM Pancasila) yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tertanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Anak;

Para Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi orang tuanya masing-masing dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Pangkalpinang;

Para Anak dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 1 Februari 2024 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl., tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 1 Februari 2024 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum anak tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan *memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) helai celana panjang SMA warna abu-abu;

Di kembalikan kepada Anak I

- 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih list merah;

Di kembalikan kepada Anak II

- 1(satu) buah fleshist warna hitam kombinasi merah

Di kembalikan kepada Saksi Minggu Irawan Als Mang Cek

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para anak melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar para anak dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi dan para anak ingin melanjutkan sekolahnya setelah perkara ini selesai;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan Penasihat Hukum para anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Telah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang disampaikan oleh orang tua Para Anak tersebut yang pada pokoknya orang tua para Anak tersebut memohon agar anak dapat dijatuhi pidana seringan ringannya dan orang tua para anak berjanji akan mendidik para anak agar tidak melakukan tinda pidana lagi dan orang tua para anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat para anak;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I sama-sama dengan Anak II pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah toko yang berada di Jalan Raya Sungailiat Rt.004 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan Anak I sama-sama dengan Anak II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak I menghubungi anak II melalui pesan Whatss Up dimana pada saat itu anak I berkata "TANG NGELOKA YO" (mencuri) kemudian dijawab oleh anak II "YO, AOKLA, JEMPUT KU DIWARNET, kemudian anak I meminta sdr. AANG untuk menjemput anak I di rumah, dan kemudian langsung menuju Warnet Picces untuk menjemput anak II, setelah sampai di warnet picces, anak II sudah menunggu anak I dan kemudian anak I, anak II dan sdr. AANG bergonceng tiga pergi ke arah Rambak mengantar sdr AANG dan kemudian anak I meminjam sepeda motor milik sdr AANG tersebut, kemudian setelah mengantar sdr AANG, anak II mengemudikan sepeda motor bersama dengan anak I dan pada saat memasuki daerah Sinar Jaya Jelutung, diperjalanan anak I melihat salah satu toko yang berada di Sinar Jaya Jelutung, lalu anak I berkata kepada anak II "PUTER BALIK DULUK TANG, TOKOH TU SEPI, kemudian II memutar balikan motor tersebut dan berhenti di samping tempat gorengan disebelah toko tersebut, lalu anak I turun dari motor dan langsung menuju toko tersebut, melihat pemilik toko tersebut sedang lengah, anak I mengambil 2 bungkus Rokok Merek ESSE dan memasukkannya kedalam saku celana anak I, setelah itu anak I berpura pura memanggil si pemilik toko tersebut "BIK BELANJE BIK" pemilik toko tersebut keluar dari dalam, lalu anak I membeli Rokok merek Surya ketengan seharga RP. 5.000 (lima Ribu Rupiah), setelah itu anak I kembali menemui anak II yang berada diatas motor, lalu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut dan pada saat di jalan anak I berkata kepada anak II "ADE ACE E TANG, KU CUMA DAPET NI, 2 BUNGKUS ROKOK" lalu dijawab anak II "AOKLA" kemudian anak II berkata lagi ke anak I "KEMANE NE" kemudian anak I menjawab "TERUS BAI LA" namun sebelum sampai kampung Sinar Baru, tepatnya berada di daerah yang ada sawitnya anak I berkata "MUTER BAI LA TANG" kemudian anak II memutar balikan motor ke arah Sungailiat, diperjalanan anak I dan anak II melihat toko milik aksi Minggu Irawan Als Mang Cek kembali lalu anak I berkata "TANG-TANG SEPI, MUTER

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGIK LA TANG KE TOKOH TU, dijawab anak II "AOKLAH" kemudian anak I dan anak II menuju toko tersebut dan memarkirkan motor disamping toko didekat penjual gorengan, kemudian anak I berkata kepada anak II "TUNGGU DULU OKK TUNGGU DISINILAH SIAP-SIAP" kemudian dijawab anak II "AOKLAH", lalu anak I langsung masuk kembali ke dalam toko dan setelah melihat tidak ada orang didalam toko tersebut anak I Putra langsung mengambil Uang yang berada didalam laci, setelah itu anak I langsung bergegas keluar dari toko tersebut dan langsung pergi meninggalkan toko bersama dengan anak II, kemudian diperjalanan anak I menghitung uang yang anak I dapatkan dari toko tersebut sebesar RP. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), namun anak I mengatakan kepada anak II bahwa uang yang diambil dari toko tersebut berjumlah RP. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) sementara uang sebesar RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) anak I selipkan kedalam saku kantong celananya sementara uang yang berjumlah RP. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) anak I bagi dua dengan anak II kemudian anak II mengantarkan anak I pulang kerumahnya namun sebelumnya anak II memberikan 1 Bungkus Roko ESSE kepada anak I dan setelah itu anak II langsung pulang.

Bahwa perbuatan Anak I sama-sama dengan Anak II dalam hal mengambil uang dan 2 bungkus rokok ESSE milik saksi Minggus Irawan Als Mang Cek tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dan mengakibatkan saksi Minggus Irawan Als Mang Cek mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1, 000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan 1 (satu) fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama I yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs. Ahmad Syafran Hoyor, 1 (satu) fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama II yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Drs.Rahmad Gunawan, yang mana saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Anak I dan Anak II berusia 15 tahun.

Perbuatan Anak I sama-sama dengan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litmas : : I.C-016/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama anak I yang mana selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana dengan syarat : Pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

1. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana karena faktor pergaulan klien dimana klien terpengaruh pergaulan yang buruk dimana klien anak merasa memiliki waktu luang dan kelonggaran pengawasan dari orang tua anak;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg Litmas : : I.C-014/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama anak II yang mana selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana dengan syarat : Pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

1. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana karena faktor pergaulan klien dimana klien terpengaruh pergaulan yang buruk dimana klien anak merasa memiliki waktu luang dan kelonggaran pengawasan dari orang tua anak dan anak mengaku membutuhkan uang untuk bersenang-senang bermain game online;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MINGGUS IRAWAN Als MANG CEK Bin (Alm) ABAS, dipersidangan dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para anak;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian rokok dan uang milik saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di toko Mama Riski yang

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Raya Sungailiat Rt. 004 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir toko Mama Riski milik saksi dan juga 2 (dua) bungkus rokok merek Esse;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang milik saksi tersebut ada diambil / dicuri oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut karena awalnya saksi mendengar teriakan istri saksi yang bernama SUN CHIN, dari dalam toko "PA KU NEK MANDI DULUK LA SORE", mendengar hal tersebut saksi yang saat itu sedang berada di samping kiri toko saksi sedang membangun Pom Bensin Mini langsung membereskan peralatan saksi karena saksi mau menggantikan istri saksi untuk menjaga took;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi sedang membereskan alat-alat saya, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri didekat meja kasir lalu cepat-cepat keluar dari toko saya, melihat hal tersebut saksi langsung buru-buru berjalan menuju toko namun laki-laki tersebut sudah duluan pergi bersama dengan temannya;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Sdra HENDRIK, 28 Tahun, Penjual Gorengan, yang sedang berjualan Gorengan disamping kanan Toko saya, dan bertanya " HEN KA NGELIAT DAK BUDAK KELUAR DARI TOKO TADI ", jawab Sdra HENDRIK " LA PERGI NAEK MOTOR, ORANG DUA ", mendengar hal tersebut saksi langsung masuk kedalam toko kemudian saksi memanggil istri saksi " MA, KENAL DAK KA DENGAN ANAK YANG MELI ROKOK TADIK ", Jawab Istri saksi " DAK KENAL, ASING WAJAH E ",
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung membuka CCTV yang tersambung ke Handphone Istri saya, ketika saksi melihat di Handphone Istri saksi bahwa laki-laki yang saksi lihat tadi ada mengambil uang di Laci Meja Kasir yang terdapat didalam Toko milik saksi tersebut.
- Bahwa ciri laki-laki yang ada mengambil/mencuri uang milik saksi tersebut adalah Laki-laki tersebut menggunakan Baju Hoodie Lengan panjang Warna Cream dengan kepala ditutup oleh penutup kepala dari Baju Hoodie tersebut dan Celana Panjang SMA warna Abu-abu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ciri-ciri teman dari laki-laki yang ada mengambil uang milik Saksi tersebut dan sepeda motor apa, dikarenakan tidak berada dalam jangkauan CCTV milik saya.

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara laki-laki tersebut mengambil/mencuri uang milik saksi adalah dengan cara laki-laki tersebut masuk kedalam toko kemudian mendekati meja kasir lalu melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman, laki-laki tersebut menarik laci meja yang dalam keadaan tidak terkunci dengan tangan kanannya selanjutnya mengambil sejumlah uang yang ada didalam laci tersebut dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya menutup kembali laci meja tersebut dan kemudian laki-laki tersebut sempat mengambil 2 (dua) bungkus rokok merek Esse yang ada diatas meja dan selanjutnya langsung keluar dari toko milik saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama istri saksi membuka Rekaman CCTV, kemudian setelah saksi melihat rekaman CCTV, saksi ada menemui Sdri HENDRIK dan berkata " HEN, RUPE GE BUDAK TADI NYOLONG DUIT DIMEJA KASIR, KU NINGOK CCTV ", mendengar hal tersebut Sdra HENDRIK berkata " OH BUDAK MANE-BUDAK MANE, MANE REKAMAN E ", lalu saksi jawab " KELAK LA";
- Bahwa kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah para anak, dimana yang bertugas masuk kedalam toko adalah anak I dan yang menunggu diatas sepeda motor adalah anak II;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ibu orang tua anak II ada menemui saksi untuk meminta maaf dan berdamai dan bersedia mengganti kerugian saksi namun sampai dengan persidangan ini orang tua para anak tidak ada mengganti kerugian saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para anak dan saksi berharap proses hukum para anak tetap berjalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang dengan jumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Esse;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keberatannya bahwa uang yang para anak ambil dari dalam laci sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keberatan para anak tersebut saksi membenarkan keberatan para anak karena saksi juga tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ada dalam laci meja toko saksi;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDRIK GUNAWAN Als HENDRIK Bin TARIWAN, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi ada melihat seorang laki laki ada 2 (dua) kali masuk kedalam toko MAMA RISKI yang beralamatkan di Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di toko MAMA RISKI yang beralamatkan di Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa awalnya laki laki tersebut membeli rokok, karena setelah keluar dari toko laki laki tersebut langsung merokok didepan gerobak gorengan saksi bersama dengan temannya yang sedang duduk diatas sepda motor;
- Bahwa selanjutnya untuk yang kedua kali laki-laki tersebut masuk kedalam toko saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan laki laki tersebut di dalam toko namun tidak lama kemudian pemilik toko ada menangkatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki yang masuk kedalam toko hanya satu orang sedangkan temannya menunggu diatas motor yang mana terparkir didepan gerobak gorengan saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kedua laki laki tersebut, dan saksi juga baru kali ini melihat kedua laki laki tersebut.
- Bahwa seingat saksi sepeda motor yang digunakan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu sepeda motor warna merah namun saksi tidak tahu mereknya;
- Bahwa singat saksi waktu antara laki laki masuk pertama dan kedua kali yaitu hanya berjarak sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib, datanglah 2 (dua) orang laki laki yang sedang berboncengan dan berhenti didepan gerobak gorengan saya. saksi fikir akan membeli gorengan saksi ternyata salah satu laki laki tersebut masuk kedalam TOKO MAMA RISKI. Tidak lama kemudian keluar dengan membawa rokok 2 (dua) batang. Lalu kedua laki laki tersebut berbincang didepan gerobak gorengan saya. posisi

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 9 dari 28 halaman



pada saat itu, saksi sedang menggoreng gorengan saksi dan menghadap ke kedua laki laki tersebut. karena saksi sibuk menggoreng saksi tidak terlalu memperhatikan laki laki tersebut;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi melihat kedua laki laki tersebut masih berada didepan gerobak saksi dan laki laki yang tadi masuk ke toko untuk membeli rokok masuk kembali ke toko tersebut namun saksi tidak mengetahui apa yang dibeli atau diambil laki laki tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari toko saksi melihat kedua laki laki tersebut terburu buru dan pergi kearah sungailiat dan selang berapa menit kemudian, PAKDE bensin datang ke gerobak saksi dan mengatakan "KA KENAL DAK KEK ORANG NI, DIE NI MALING DUIT DILACI" lalu saksi jawab "KU DAK KENAL KEK BUDAK TU, TADI DIE PARKIR DIDEPAN GORENGAN" dan mendengar perkataan saksi PAKDE BENSIN kembali ke tokonya dan an saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak I I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada melakukan pencurian;
- Bahwa anak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat MAMA RISKI yang beralamatkan di Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan anak II II;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saat anak I sedang berada dirumah, karna merasa tidak ada kerjaan anak I menghubungi anak II melalui pesan Whatssup dan berkata " TANG NGELOKA YO " dijawab " YO , AOKLA, JEMPUT KU DIWARNET, seelah melihat balasan pesan dari anak II tersebut, anak I meminta teman anak I yaitu AANG untuk menjemput anak I dirumah dan kemudian anak I dan teman anak I menuju Warnet Picces untuk menjemput anak II;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di warnet pices, anak II sudah menunggu anak I di depan warnet pices, kemudian anak I, anak II dan AANG bergonceng tiga pergi ke arah Rambak untuk mengantarkan sdr AANG pulang dan bermaksud untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu anak I dan anak II berganti posisi dimana anak II yang membawa motor dan anak I digonceng dibelakang motor, lalu anak II mengarahkan motor yang sedang dia kendarai ke arah Sinar Jaya Jelutung, kemudian anak I dan anak II memasuki daerah Sinar Jaya Jelutung dan saat diperjalanan anak I melihat salah satu tokoh yang berada di Sinar Jaya Jelutung, lalu anak I berkata kepada anak II "PUTER BALIK DULUK TANG, TOKOH TU SEPI, kemudian anak II memutar balikkan motor tersebut dan berhenti di samping tempat gorengan disebelah toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak I turun dari motor dan langsung menuju toko tersebut, dan saat melihat pemilik toko tersebut sedang lengah, anak I mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Merek ESSE dan memasukkannya kedalam saku celana anak I dan setelah itu anak I berpura pura memanggil si pemilik toko tersebut "BIK BELANJE BIK" dan pemilik toko tersebut keluar dari dalam, lalu anak I membeli ROKOK merek Surya ketengan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu anak I kembali menemui anak II yang berada diatas motor, lalu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut, dan anak I berkata "ADE ACE E TANG, KU CUMA DAPET NI, 2 BUNGKUS ROKOK" dan dijawab anak II "AOKLA" lalu anak II berkata lagi "KEMANE NE" dan anak I jawab "TERUS BAI LA" kemudian anak I dan anak II melanjutkan perjalanan terus kedepan ke arah Sinar Baru, tetapi sebelum sampai kampung Sinar Baru, tepatnya berada di daerah yang ada sawitnya "anak tidak tau tempatnya" dan anak I berkata "MUTER BAI LA TANG" kemudian anak I dan anak II memutar balikkan motor ke arah Sungailiat dan saat diperjalanan anak I dan anak II melihat toko tempat anak I membeli rokok tadi dan melewati toko tersebut lalu anak I berkata "TANG SEPI, MUTER AGIK LA TANG KE TOKOH TU, dijawab anak II "AOKLAH";
- Bahwa kemudian anak I dan anak II menuju toko tersebut dan memarkirkan motor disamping toko didekat penjual gorengan lalu anak I berkata kepada anak II "TUNGGU DULU OKK TUNGGU DISINILAH SIAP-SIAP" dan dijawab anak II "AOKLAH";

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak I masuk kembali ke dalam toko tersebut, setelah melihat tidak ada orang didalam toko tersebut anak I langsung membuka laci meja kasir yang ada didalam toko tersebut dan mengambil Uang yang berada didalam laci dan setelah itu anak I langsung bergegas keluar dari toko tersebut menuju anak II yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut sambil anak I menghitung uang yang anak I ambil dari toko tersebut dan setelah anak I hitung ternyata jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diperjalanan pulang anak I mengatakan kepada anak II bahwa uang yang didapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anak I membagi uang tersebut kepada anak II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh anak I;
- Bahwa selanjutnya anak II mengantarkan anak I pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah anak I kemudian anak II memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Esse kepada anak II;
- Bahwa anak I dan anak II tidak ada mendapatkan izin dari pemilik toko Mama Riski untuk mengambil uang dan rokok ini;
- Bahwa sebelum kejadian ini anak I dan anak II secara bersama-sama sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian diwarung dan toko;
- Bahwa saat ini anak I sudah tidak bersekolah lagi karena anak I sudah dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa saat kejadian ini anak I masih dalam masa perawatan di panti rehabilitasi mental Moelya di Sungailiat karena kenakalan dari anak dan jadwal perawatan anak I biasanya setelah anak I pulang sekolah;
- Bahwa anak I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena ada melakukan pencurian;
- Bahwa anak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat MAMA RISKI yang beralamatkan di

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa anak II melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan anak I;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saat anak I sedang berada di rumah, karna merasa tidak ada kerjaan anak I menghubungi anak II melalui pesan Whatssup dan berkata " TANG NGELOKA YO " dijawab " YO , AOKLA, JEMPUT KU DIWARNET, seelah melihat balasan pesan dari anak II tersebut, anak I meminta teman anak I yaitu AANG untuk menjemput anak I di rumah dan kemudian anak I dan teman anak I menuju Warnet Picces untuk menjemput anak II;
- Bahwa setelah sampai di warnet pices, anak II sudah menunggu anak I di depan warnet picces, kemudian anak I, anak II dan AANG bergonceng tiga pergi ke arah Rambak untu mengantar sdr AANG pulang dan bermaksud untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu anak I dan anak II berganti posisi dimana anak II yang membawa motor dan anak I digonceng dibelakang motor, lalu anak II mengarahkan motor yang sedang dia kendarai ke arah Sinar Jaya Jelutung, kemudian anak I dan anak II memasuki daerah Sinar Jaya Jelutung dan saat diperjalanan anak I melihat salah satu tokoh yang berada di sinar Jaya Jelutung, lalu anak I berkata kepada anak II " PUTER BALIK DULUK TANG, TOKOH TU SEPI, kemudian anak II memutar balikan motor tersebut dan berhenti di samping tempat gorengan disebelah toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak I turun dari motor dan langsung menuju toko tersebut, dan saat melihat pemilik toko tersebut sedang lengah, anak I mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Merek ESSE dan memasukkannya kedalam saku celana anak I dan setelah itu anak I berpura pura memanggil si pemilik tokoh tersebut " BIK BELANJE BIK" dan pemilik toko tersebut keluar dari dalam, lalu anak I membeli ROKOK merek Surya ketengan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu anak I kembali menemui anak II yang berada diatas motor , lalu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut, dan anak I berkata " ADE ACE E TANG, KU CUMA DAPET NI, 2 BUNGKUS ROKOK " dan dijawab anak II " AOKLA " lalu anak II berkata lagi " KEMANE NE " dan anak I jawab " TERUS BAI LA " kemudian anak I dan anak II melanjutkan perjalanan terus kedepan ke arah Sinar Baru, tetapi

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum sampai kampung Sinar Baru, tepatnya berada di daerah yang ada sawitnya “anak tidak tau tempatnya” dan anak I berkata “ MUTER BAI LA TANG “ kemudian anak I dan anak II memutar balikkan motor ke arah Sungailiat dan saat diperjalanan anak I dan anak II melihat toko tempat anak I membeli roko tadi dan melewati toko tersebut lalu anak I berkata “TANG SEPI, MUTER AGIK LA TANG KE TOKOH TU, dijawab anak II “ AOKLAH “;

- Bahwa kemudian anak I dan anak II menuju toko tersebut dan memarkirkan motor disamping toko didekat penjual gorengan lalu anak I berkata kepada anak II “ TUNGGU DULU OKK TUNGGU DISINILAH SIAP-SIAP “ dan dijawab anak II “ AOKLAH “;
- Bahwa kemudian anak I masuk kembali ke dalam toko tersebut, setelah melihat tidak ada orang didalam toko tersebut anak I langsung membuka laci meja kasir yang ada didalam toko tersebut dan mengambil Uang yang berada didalam laci dan setelah itu anak I langsung bergegas keluar dari toko tersebut menuju anak II yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut sambil anak I menghitung uang yang anak I ambil dari toko tersebut dan setelah anak I hitung ternyata jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diperjalanan pulang anak I mengatakan kepada anak II bahwa uang yang didapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anak I membagi uang tersebut kepada anak II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh anak I;
- Bahwa selanjutnya anak II mengantarkan anak I pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah anak I kemudian anak II memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Esse kepada anak II;
- Bahwa anak I dan anak II tidak ada mendapatkan izin dari pemilik toko Mama Riski untuk mengambil uang dan rokok ini;
- Bahwa sebelum kejadian ini anak I dan anak II secara bersama-sama sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian diwarung dan toko;
- Bahwa saat ini anak I sudah tidak bersekolah lagi karena anak I sudah dikeluarkan dari sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ini anak I masih dalam masa perawatan di panti rehabilitasi mental Moelya di Sungailiat karena kenakalan dari anak dan jadwal perawatan anak I biasanya setelah anak I pulang sekolah;
- Bahwa anak I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran anak I;
2. 1 (satu) fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran anak II;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), tetapi Para Anak melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna cream;

- 1 (satu) helai celana panjang SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih list merah;
- 1(satu) buah fleshdist warna hitam kombinasi merah

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para anak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat di toko MAMA RISKI yang beralamatkan di Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa anak I melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan anak II;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saat anak I sedang berada di rumah, karna merasa tidak ada kerjaan

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak I menghubungi anak II melalui pesan Whatssup dan berkata “ TANG NGELOKA YO “ dijawab “ YO , AOKLA, JEMPUT KU DIWARNET, seelah melihat balasan pesan dari anak II tersebut, anak I meminta teman anak I yaitu AANG untuk menjemput anak I di rumah dan kemudian anak I dan teman anak I menuju Warnet Picces untuk menjemput anak II;

- Bahwa setelah sampai di warnet pices, anak II sudah menunggu anak I di depan warnet picces, kemudian anak I, anak II dan AANG bergonceng tiga pergi ke arah Rambak untu mengantar sdr AANG pulang dan bermaksud untuk meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu anak I dan anak II berganti posisi dimana anak II yang membawa motor dan anak I digonceng dibelakang motor, lalu anak II mengarahkan motor yang sedang dia kendarai ke arah Sinar Jaya Jelutung, kemudian anak I dan anak II memasuki daerah Sinar Jaya Jelutung dan saat diperjalanan anak I melihat salah satu tokoh yang berada di sinar Jaya Jelutung, lalu anak I berkata kepada anak II “ PUTER BALIK DULUK TANG, TOKOH TU SEPI, kemudian anak II memutar balikan motor tersebut dan berhenti di samping tempat gorengan disebelah toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak I turun dari motor dan langsung menuju toko tersebut, dan saat melihat pemilik toko tersebut sedang lengah, anak I mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Merek ESSE dan memasukkannya kedalam saku celana anak I dan setelah itu anak I berpura pura memanggil si pemilik tokoh tersebut “ BIK BELANJE BIK” dan pemilik toko tersebut keluar dari dalam, lalu anak I membeli ROKOK merek Surya ketengan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu anak I kembali menemui anak II yang berada diatas motor , lalu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut, dan anak I berkata “ ADE ACE E TANG, KU CUMA DAPET NI, 2 BUNGKUS ROKOK “ dan dijawab anak II ” AOKLA “ lalu anak II berkata lagi “ KEMANE NE “ dan anak I jawab “ TERUS BAI LA “ kemudian anak I dan anak II melanjutkan perjalanan terus kedepan ke arah Sinar Baru, tetapi sebelum smpai kampung Sinar Baru, tepatnya berada di daerah yang ada sawitnya “anak tidak tau tempatnya” dan anak I berkata “ MUTER BAI LA TANG “ kemudian anak I dan anak II memutar balikan motor ke arah Sungailiat dan saat diperjalanan anak I dan anak II melihat toko tempat anak I membeli roko tadi dan melewati toko tersebut lalu anak I berkata

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 16 dari 28 halaman



“TANG SEPI, MUTER AGIK LA TANG KE TOKOH TU, dijawab anak II “
AOKLAH “;

- Bahwa kemudian anak I dan anak II menuju toko tersebut dan memarkirkan motor disamping toko didekat penjual gorengan lalu anak I berkata kepada anak II “ TUNGGU DULU OKK TUNGGU DISINILAH SIAP-SIAP “ dan dijawab anak II “ AOKLAH “;
- Bahwa kemudian anak I masuk kembali ke dalam toko tersebut, setelah melihat tidak ada orang didalam toko tersebut anak I langsung membuka laci meja kasir yang ada didalam toko tersebut dan mengambil Uang yang berada didalam laci dan setelah itu anak I langsung bergegas keluar dari toko tersebut menuju anak II yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut sambil anak I menghitung uang yang anak I ambil dari toko tersebut dan setelah anak I hitung ternyata jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diperjalanan pulang anak I mengatakan kepada anak II bahwa uang yang didapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anak I membagi uang tersebut kepada anak II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh anak I;
- Bahwa selanjutnya anak II mengantarkan anak I pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah anak I kemudian anak II memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Esse kepada anak II;
- Bahwa anak I dan anak II tidak ada mendapatkan izin dari pemilik toko Mama Riski untuk mengambil uang dan rokok ini;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Minggu Irawan selaku pemilik toko Mama Riski mengalami kerugian lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur dari Pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (*Salim HS, SH., MS.*);

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah anak I dan anak II (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa para Anak mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa "*sesuatu barang*" atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*) dan makna “secara melawan hukum” adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa para anak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat MAMA RISKI yang beralamatkan di Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana kejadian pencurian tersebut berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saat anak I sedang berada dirumah, karna merasa tidak ada kerjaan anak I menghubungi anak II melalui pesan Whatssup dan berkata “ TANG NGELOKA YO “ dijawab “ YO , AOKLA, JEMPUT KU DIWARNET, seelah melihat balasan pesan dari anak II tersebut, anak I meminta teman anak I yaitu AANG untuk menjemput anak I dirumah dan kemudian anak I dan teman anak I menuju Warnet Picces untuk menjemput anak II;

Menimbang, bahwa setelah sampai di warnet pices, anak II sudah menunggu anak I di depan warnet picces, kemudian anak I, anak II dan AANG bergonceng tiga pergi kearah Rambak untu mengantar sdr AANG pulang dan bermaksud untuk meminjam sepeda motornya dan setelah itu anak I dan anak II berganti posisi dimana anak II yang membawa motor dan anak I digonceng dibelakang motor, lalu anak II mengarahkan motor yang sedang dia kendarai ke arah Sinar Jaya Jelutung, kemudian anak I dan anak II memasuki daerah Sinar Jaya Jelutung dan saat diperjalanan anak I melihat salah satu tokoh yang berada di sinar Jaya Jelutung, lalu anak I berkata kepada anak II “ PUTER BALIK DULUK TANG, TOKOH TU SEPI, kemudian anak II memutar balikan motor tersebut dan berhenti di samping tempat gorengan disebelah toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak I turun dari motor dan langsung menuju toko tersebut, dan saat melihat pemilik toko tersebut sedang lengah, anak I mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Merek ESSE dan memasukkannya kedalam saku celana anak I dan setelah itu anak I berpura pura memanggil si

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tokoh tersebut “ BIK BELANJE BIK” dan pemilik toko tersebut keluar dari dalam, lalu anak I membeli ROKOK merek Surya ketengan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu anak I kembali menemui anak II yang berada diatas motor , lalu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut, dan anak I berkata “ ADE ACE E TANG, KU CUMA DAPET NI, 2 BUNGKUS ROKOK “ dan dijawab anak II ” AOKLA “ lalu anak II berkata lagi “ KEMANE NE “ dan anak I jawab “ TERUS BAI LA “ kemudian anak I dan anak II melanjutkan perjalanan terus kedepan ke arah Sinar Baru, tetapi sebelum sampai kampung Sinar Baru, tepatnya berada di daerah yang ada sawitnya “anak tidak tau tempatnya” dan anak I berkata “ MUTER BAI LA TANG “ kemudian anak I dan anak II memutar balikan motor ke arah Sungailiat dan saat diperjalanan anak I dan anak II melihat toko tempat anak I membeli roko tadi dan melewati toko tersebut lalu anak I berkata “TANG SEPI, MUTER AGIK LA TANG KE TOKOH TU, dijawab anak II “ AOKLAH “;

Menimbang, bahwa kemudian anak I dan anak II menuju toko tersebut dan memarkirkan motor disamping toko didekat penjual gorengan lalu anak I berkata kepada anak II “ TUNGGU DULU OKK TUNGGU DISINILAH SIAP-SIAP “ dan dijawab anak II “ AOKLAH “ dan kemudian anak I masuk kembali ke dalam toko tersebut, setelah melihat tidak ada orang didalam toko tersebut anak I langsung membuka laci meja kasir yang ada didalam toko tersebut dan mengambil Uang yang berada didalam laci dan setelah itu anak I langsung bergegas keluar dari toko tersebut menuju anak II yang menunggu diatas sepeda motor dan setelah itu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut sambil anak I menghitung uang yang anak I ambil dari toko tersebut dan setelah anak I hitung ternyata jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diperjalanan pulang anak I mengatakan kepada anak II bahwa uang yang didapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anak I membagi uang tersebut kepada anak II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh anak I dan selanjutnya anak II mengantarkan anak I pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah anak I kemudian anak II memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Esse kepada anak II dan anak I dan anak II tidak ada mendapatkan izin dari pemilik toko Mama Riski untuk mengambil uang dan rokok ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Minggu Irawan selaku pemilik toko Mama Riski mengalami kerugian lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib bertempat MAMA RISKI yang beralamatkan di Jalan Raya Sungailiat Rt.04 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana kejadian pencurian tersebut berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saat anak I sedang berada dirumah, karna merasa tidak ada kerjaan anak I menghubungi anak II melalui pesan Whatssup dan berkata " TANG NGELOKA YO " dijawab " YO , AOKLA, JEMPUT KU DIWARNET, seelah melihat balasan pesan dari anak II tersebut, anak I meminta teman anak I yaitu AANG untuk menjemput anak I dirumah dan kemudian anak I dan teman anak I menuju Warnet Picces untuk menjemput anak II;

Menimbang, bahwa setelah sampai di warnet pices, anak II sudah menunggu anak I di depan warnet picces, kemudian anak I, anak II dan AANG bergonceng tiga pergi kearah Rambak untu mengantar sdr AANG pulang dan bermaksud untuk meminjam sepeda motornya dan setelah itu anak I dan anak II berganti posisi dimana anak II yang membawa motor dan anak I digonceng dibelakang motor, lalu anak II mengarahkan motor yang sedang dia kendarai ke arah Sinar Jaya Jelutung, kemudian anak I dan anak II memasuki daerah Sinar Jaya Jelutung dan saat diperjalanan anak I melihat salah satu tokoh yang berada di sinar Jaya Jelutung, lalu anak I berkata kepada anak II " PUTER BALIK DULUK TANG, TOKOH TU SEPI, kemudian anak II memutar balikan motor tersebut dan berhenti di samping tempat gorengan disebelah toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak I turun dari motor dan langsung menuju toko tersebut, dan saat melihat pemilik toko tersebut sedang lengah, anak I mengambil 2 (dua) bungkus Rokok Merek ESSE dan memasukkannya kedalam saku celana anak I dan setelah itu anak I berpura pura memanggil si pemilik tokoh tersebut " BIK BELANJE BIK" dan pemilik toko tersebut keluar dari dalam, lalu anak I membeli ROKOK merek Surya ketengan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah itu anak I kembali menemui anak II yang berada diatas motor , lalu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan anak I berkata “ ADE ACE E TANG, KU CUMA DAPET NI, 2 BUNGKUS ROKOK “ dan dijawab anak II ” AOKLA “ lalu anak II berkata lagi “ KEMANE NE “ dan anak I jawab “ TERUS BAI LA “ kemudian anak I dan anak II melanjutkan perjalanan terus kedepan ke arah Sinar Baru, tetapi sebelum sampai kampung Sinar Baru, tepatnya berada di daerah yang ada sawitnya “anak tidak tau tempatnya” dan anak I berkata “ MUTER BAI LA TANG “ kemudian anak I dan anak II memutar balikan motor ke arah Sungailiat dan saat diperjalanan anak I dan anak II melihat toko tempat anak I membeli roko tadi dan melewati toko tersebut lalu anak I berkata “TANG SEPI, MUTER AGIK LA TANG KE TOKOH TU, dijawab anak II “ AOKLAH “;

Menimbang, bahwa kemudian anak I dan anak II menuju toko tersebut dan memarkirkan motor disamping toko didekat penjual gorengan lalu anak I berkata kepada anak II “ TUNGGU DULU OKK TUNGGU DISINILAH SIAP-SIAP “ dan dijawab anak II “ AOKLAH “ dan kemudian anak I masuk kembali ke dalam toko tersebut, setelah melihat tidak ada orang didalam toko tersebut anak I langsung membuka laci meja kasir yang ada didalam toko tersebut dan mengambil Uang yang berada didalam laci dan setelah itu anak I langsung bergegas keluar dari toko tersebut menuju anak II yang menunggu diatas sepeda motor dan setelah itu anak I dan anak II pergi meninggalkan toko tersebut sambil anak I menghitung uang yang anak I ambil dari toko tersebut dan setelah anak I hitung ternyata jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diperjalanan pulang anak I mengatakan kepada anak II bahwa uang yang didapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anak I membagi uang tersebut kepada anak II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh anak I dan selanjutnya anak II mengantarkan anak I pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah anak I kemudian anak II memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Esse kepada anak II dan anak I dan anak II tidak ada mendapatkan izin dari pemilik toko Mama Riski untuk mengambil uang dan rokok ini;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Minggu Irawan selaku pemilik toko Mama Riski mengalami kerugian lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sempurna bagi diri para anak, maka selanjutnya para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia para anak telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka terhadap para anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi petugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg Litmas : : I.C-016//2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama anak I yang mana selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana dengan syarat : Pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana karena faktor pergaulan klien dimana klien terpengaruh pergaulan yang buruk dimana klien anak merasa memiliki waktu luang dan kelonggaran pengawasan dari orang tua anak;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 23 dari 28 halaman



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi petugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Reg Litmas : : I.C-014//2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama anak II yang mana selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana dengan syarat : Pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana karena faktor pergaulan klien dimana klien terpengaruh pergaulan yang buruk dimana klien anak merasa memiliki waktu luang dan kelonggaran pengawasan dari orang tua anak dan anak mengaku membutuhkan uang untuk bersenang-senang bermain game online;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim tidaklah sependapat dengan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai rekomendasi terhadap para anak berupa Pidana dengan syarat : Pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Bangka dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para anak adalah merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terhadap perbuatan para anak ini tidak ada perdamaian dengan saksi Minggu Irawan dimana saksi Minggu Irawan dipersidangan telah memaafkan perbuatan para anak namun saksi Minggu Irawan berharap proses hukum terhadap para anak tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selain itu juga terhadap anak I saat melakukan perbuatan ini anak I masih dalam masa perawatan di panti rehabilitasi mental Moelya di Sungailiat dimana anak I menjalani perawatan ini atas kehendak dari orang tua anak I karena orang tua anak I merasa sudah tidak mampu lagi untuk membimbing anak I akibat kenakalan anak I dimana anak I menjalani perawatan ini setelah orang tua anak I mengetahui bahwa kenakalan anak I sudah menjadi jadi dengan perbuatan anak I yang telah membuat gambar tato permanen pada bagian tangan dan wajah anak I, dan kondisi bapak kandung anak I saat ini sedang menderita penyakit kronis yang memaksa bapak kandung anak I tidak dapat bekerja dan beraktifitas sehari-hari dan hanya dapat terbaring ditempat tidur dan saat ini anak I sudah dikeluarkan dari sekolah akibat perbuatannya ini;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak II Hakim Anak juga berpendapat bahwa saat ini anak II sudah tidak bersekolah lagi dan anak II sudah putus sekolah sejak kelas III SMP dan berdasarkan keterangan dari ibu kandung anak II bahwa sehari-hari kegiatan keseharian anak II banyak dihabiskan diluar rumah dengan nongkrong dan bermain game online di warnet dan anak II saat ini tidak memiliki kegiatan yang bermanfaat yang dilakukannya baik bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Hakim Anak berpendapat bahwa pidana penjara adalah pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Para Anak maka diharapkan Para Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah para anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap para anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar para anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan "anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA", maka Hakim berpendapat para anak akan dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pangkalpinang dengan pertimbangan bahwa di LPKA klas II Pangkalpinang terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak yang dapat diikuti bagi para anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap para anak, hal tersebut dikarenakan Hakim menilai jika para anak yang masih berusia muda dan beranjak dewasa sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya, oleh karena itu apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya patut dikurangi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 25 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar anak dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika anak selesai menjalani hukumannya, anak dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebutlah, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada para anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi diri para anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara para anak dan orang tuanya dan saksi korban;
- Para anak telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Para anak belum pernah dihukum;
- Para anak ingin berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap para anak oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani, maka terhadap para anak ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan anak I dan anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna cream;
 - 1 (satu) helai celana panjang SMA warna abu-abu;Dikembalikan kepada anak I ;
 - 1 (satu) helai baju hoodie lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih list merah;Di kembalikan kepada Anak II;
- 1(satu) buah fleshdisk warna hitam kombinasi merah
- Di kembalikan kepada Saksi Minggu Irawan Als Mang Cek;
6. Menetapkan agar para anak dalam hal ini orang tuanya untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan para anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 27 dari 28 halaman



Yusbet Hariri, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)